

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan dalam rangka mengakomodir rekomendasi atas hasil penilaian SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2019 Nomor B/315/AA.05/2019 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 maka berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan Revisi terhadap Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Revisi Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 mencakup :


1. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja

Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, maka secara otomatis Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, RPJMD Provinsi Riau, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan

Menengah juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Revisi Renstra ini merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir yang disusun setiap tahun, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2 Landasan Hukum

Revisi Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan berbagai kebijakan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Revisi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.
4. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, di Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
5. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memahami dan menilai arah

kebijakan dan progam serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
2. Menjadi acuan penyusunan Renja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Koperasi dan UKM, fungsi Renstra Dinas Koperasi dan UKM dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM, keterkaitan Renstra Dinas Koperasi dan UKM dengan RPJMD, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM serta Renstra dan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Koperasi dan UKM, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi dan UKM.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Revisi Renstra Dinas Koperasi dan UKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Koperasi dan UKM serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Koperasi dan UKM, struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Koperasi dan UKM. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Koperasi dan UKM.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Koperasi dan UKM periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4 Kinerja Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Koperasi dan UKM pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi dan UKM yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi dan UKM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ataupun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi dan UKM yang mempengaruhi permasalahan Dinas Koperasi dan UKM ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Koperasi dan UKM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas

Koperasi dan UKM. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini Pada bagian ini berisikan kaidah pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir telah diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Fungsi yang diemban Kepala Dinas meliputi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup bidang Kesekretariatan, bidang Perizinan dan Kelembagaan, bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, bidang Pemberdayaan Koperasi, bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup bidang Kesekretariatan, bidang Perizinan dan Kelembagaan, bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, bidang Pemberdayaan Koperasi, bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup bidang Kesekretariatan, bidang Perizinan dan Kelembagaan, bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, bidang Pemberdayaan Koperasi, bidang Pemberdayaan Usaha Kecil ;
 - d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup bidang Kesekretariatan, bidang Perizinan dan Kelembagaan, bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, bidang Pemberdayaan Koperasi, bidang Pemberdayaan Usaha Kecil ; dan
 - e. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan perlengkapan. Fungsi yang diemban Sekretaris yaitu :
- a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan;
 - c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- d. Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kesekretariatan;
 - e. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - f. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur;
 - g. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
 - i. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja Dinas yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas;
 - j. Mengevaluasi tidak lanjut rapat-rapat intern;
 - k. Koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Perizinan dan Kelembagaan lingkup Perizinan, Kelembagaan, serta Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Perizinan dan Kelembagaan lingkup Seksi Perizinan, Kelembagaan, serta Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Perizinan dan Kelembagaan lingkup Perizinan, Kelembagaan, serta Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi ;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perizinan dan Kelembagaan lingkup Perizinan, Kelembagaan, serta Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi ;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Perizinan dan Kelembagaan lingkup Perizinan, Kelembagaan, serta Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi ;

- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Perizinan dan Kelembagaan lingkup Perizinan, Kelembagaan, serta Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi ;
 - f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Perizinan dan Kelembagaan lingkup Perizinan, Kelembagaan, serta Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi ;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Perizinan dan Kelembagaan lingkup Perizinan, Kelembagaan, serta Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi ;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Penerapan Peraturan dan Sanksi ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Penerapan Peraturan dan Sanksi ;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Penerapan Peraturan dan Sanksi ;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

- lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Penerapan Peraturan dan Sanksi ;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Penerapan Peraturan dan Sanksi ;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Penerapan Peraturan dan Sanksi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, serta Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, serta Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pemberdayaan Koperasi lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, serta Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, serta Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, serta Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup

- Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, serta Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, serta Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, serta Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pemberdayaan Usaha Kecil lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pemberdayaan Usaha Kecil lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;


- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pemberdayaan Usaha Kecil lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pemberdayaan Usaha Kecil lingkup Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan dan perlengkapan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perizinan;
 - b. Seksi Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.; dan
 - c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, terdiri dari:
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana tersaji pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir per bulan Desember tahun 2018, dalam melaksanakan tupoksi didukung oleh SDM sebanyak 53 orang terdiri dari 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 23 Tenaga Honor.

Gambaran kompetensi aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, pangkat, serta pendidikan dan pelatihan struktural.

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	20	10	30
Tenaga Honor	8	15	23

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Tabel 2.2 Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal

Status Kepegawaian	Pendidikan							Jumlah
	Strata 3	Strata 2	Strata 1	Diploma 3	SLTA	SLTP	SD	
Pegawai Negeri Sipil	0	4	13	1	12	-	-	30
Tenaga Honor	0	0	9	3	11	-	-	23

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Tabel 2.3 Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pangkat

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pembina Utama Muda / IVc	1
Pembina Tk. I / IVb	1
Pembina / IVa	5
Penata Tk. I / III d	11
Penata / III c	3
Penata Muda Tk. I / III b	1
Penata Muda / III a	1
Pengatur / II c	5
Pengatur Muda Tk. I / II b	1

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pengatur Muda Tk. I / IIa	1
Total PNS	30

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Tabel 2.4 Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Struktural

Jenis Diklat	Jumlah PNS
SPAMEN / PIM II	1
SPAMA / PIM III	4
ADUM / ADUMLA / PIM IV	9

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan diatas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Nilai Perolehan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah Rumah Dinas	1 UNIT	BAIK	1975	193,600,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
2.	Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	1 UNIT	BAIK		53,445,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
3.	Rehab Rumah Negara Gol II Type A Permanen	1 UNIT	BAIK	2009	48,050,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
4.	Meja Kerja Eselon III	4 unit	BAIK	2003	2,215,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
5.	Meja tulis	1 unit	BAIK	2003	1,120,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
6.	Kursi Hadap Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	BAIK	2003	750,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
7.	Kursi Lipat	5 unit	BAIK	2003	4,644,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
1	2	3	4	5	6	7
8.	Kursi Hadap Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 unit	BAIK	2004	725,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
9.	Kursi Biasa	1 unit	BAIK	2004	937,500	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir

10.	Kursi Lipat	1 unit	BAIK	2004	567,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
11.	Kursi Besi/Metal	1 unit	BAIK	2005	187,500	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
12.	Filling Cabinet	2 unit	BAIK	2005	2,975,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
13.	Meja Kerja Eselon III	1 unit	BAIK	2006	560,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
14.	Kursi kerja pejabat eselon III	3 unit	BAIK	2006	1,200,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
15.	Meja Tulis	10 unit	BAIK	2006	2,500,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
16.	Filling Cabinet	6 unit	BAIK	2006	19,500,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
17.	Proyektor	1 unit	BAIK	2006	23,000,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
18.	Handy Cam	1 unit	BAIK	2006	7,000,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
19.	Jaringan Listrik	1 unit	BAIK	2007	18,595,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
20.	Sound System	1 unit	BAIK	2007	10,912,500	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
21.	Laptop	2 unit	BAIK	2007	30,625,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
22.	Camera Digital	1 unit	BAIK	2008	8,100,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
23.	Komputer P.C	2 unit	BAIK	2008	30,150,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
24.	Mesin Potong Rumput	1 unit	BAIK	2008	3,500,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
25.	Ac Split	1 unit	BAIK	2008	7,810,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
26.	Sepeda Motor	5 unit	BAIK	2008	79,500,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
27.	Software SIM Akuntansi	1 unit	BAIK	2008	49,720,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
28.	Laptop	1 unit	BAIK	2009	21,716,578	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
29.	Sepeda Motor	3 unit	BAIK	2009	48,750,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
30.	Laptop	1 unit	BAIK	2010	22,900,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
1	2	3	4	5	6	7
31.	Scooter	2 unit	BAIK	2011	34,516,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
32.	Meja Kerja eselon IV	2 unit	BAIK	2011	4,000,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir

33.	Meja Kerja 1/2 biro	3 unit	BAIK	2011	3,600,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
34.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 unit	BAIK	2011	4,150,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
35.	Komputer PC	3 unit	BAIK	2011	27,327,129	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
36.	Lemari Tempel	1 unit	BAIK	2012	9,559,549	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
37.	Printer	4 unit	BAIK	2012	18,364,397	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
38.	Sepeda Motor	1 unit	BAIK	2012	30,250,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
39.	Sofa	1 unit	BAIK	2012	3,421,312	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
40.	Kamera Digital	1 unit	BAIK	2012	7,144,505	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
41.	Sound System	1 unit	BAIK	2012	19,849,649	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
42.	Laptop	1 unit	BAIK	2012	9,710,489	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
43.	Laptop	2 unit	BAIK	2013	12,350,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
44.	Printer	6 unit	BAIK	2013	14,465,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
45.	Lemari Arsip	2 unit	BAIK	2013	1,250,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
46.	Pesawat Telepon	1 unit	BAIK	2013	850,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
47.	Faximili	1 unit	BAIK	2013	3,800,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
48.	Sepeda Motor	4 unit	BAIK	2014	64,276,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
49.	Mobil	1 unit	BAIK	2016	210,556,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
50.	Laptop	4 unit	BAIK	2016	51,276,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
51.	Printer	4 unit	BAIK	2016	25,735,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam periode 2013-2018 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2013-2018 menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Tabel 2.5 Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Koperasi					497	497	497	377	377	497	499	508	377	376	100	100	102	100	100
	a. Aktif				Koperasi	238	278	329	249	300	238	132	251	249	249	100	47	76	100	83
	b. Tidak Aktif				Koperasi	259	219	168	128	77	259	367	257	128	127	100	168	153	100	165
2.	Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibina dan difasilitasi				Koperasi & UMKM	5%	140	146	146	146	5%	124	187	160	71	100	89	128	109,6	49
3.	Jumlah SDM Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina dan Mengikuti Diklat				Koperasi & UMKM	10%	140	112	115	118	10%	115	213	70	50	100	82	190	60,87	42
4.	Jumlah koperasi dan usaha mikro dan kecil yang mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipasi				Koperasi & UMKM	10%	103	109	109	109	10%	20	8	30	-	100	19	7	27,52	-

**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
URUSAN WAJIB						
1.	KOPERASI DAN UKM	1.	Koperasi aktif	- $\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$ - $\frac{249}{376} \times 100\%$	66.22%	Dinas Koperasi dan UKM
		2.	Usaha Kecil	- $\frac{\text{Jumlah usaha kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$ - $\frac{1,860}{8,504} \times 100\%$	21.87%	Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 2.6 Tabel T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja	9.820.912.013	9.813.223.499	8.517.939.137	7.634.747.515	6.221.052.642	8.409.208.840	8.400.498.998	8.226.963.672	7.120.611.739	3.719.926.269	85,63	85,60	96,58	93,27	59,80
Belanja tidak langsung	3.870.830.119	4.050.723.499	3.194.908.467	3.158.250.315	3.188.796.892	2.944.657.731	2.988.568.367	3.099.209.091	3.010.490.865	2.707.762.952	76,07	73,78	97,00	95,32	84,91
Belanja Pegawai	3.870.830.119	4.050.723.499	3.194.908.467	3.158.250.315	3.188.796.892	2.944.657.731	2.988.568.367	3.099.209.091	3.010.490.865	2.707.762.952	76,07	73,78	97,00	95,32	84,91
Belanja langsung	5.950.081.894	5.762.500.000	5.323.030.670	4.476.497.200	3.032.255.750	5.464.551.109	5.411.930.631	5.127.754.581	4.110.120.874	1.012.163.317	91,84	93,92	96,33	91,82	33,38
Belanja Pegawai	474.440.000	389.050.000	379.985.000	253.070.000	191.670.000	470.465.000	383.600.000	586.665.100	229.470.000	148.724.000	99,16	98,60	154,39	90,67	77,59
Belanja barang dan Jasa	4.266.203.969	5.021.871.125	5.275.663.320	4.153.605.200	2.805.085.750	3.906.184.813	4.679.951.731	4.242.807.481	3.834.965.874	863.439.317	91,56	93,19	80,42	92,33	30,78
Belanja Modal	1.209.437.925	351.578.875	98.588.850	69.822.000	35.500.000	1.087.901.296	348.378.900	298.282.000	45.685.000	-	89,95	99,09	302,55	65,43	0,00

Hingga akhir periode Renstra Tahun 2018 permasalahan yang kerap dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi sehingga masih rendahnya pelaksanaan RAT tepat waktu serta kurang baiknya citra koperasi. Adapun solusinya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi dan usaha mikro kecil terutama Manajemen dan administrasi keuangan koperasi serta keahlian teknis. kompetensi. kewirausahaan dan manajemen yang seadanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Adapun solusinya melakukan kegiatan Diklat Manajemen/Kelembagaan, Diklat Administrasi Keuangan, Diklat Usaha/ Kewirausahaan dan Diklat Keterampilan bagi pelaku usaha mikro dan kecil Masih terbatasnya informasi akses terhadap sumber-sumber permodalan dan akses informasi pasar sehingga masih terbatasnya permodalan dan kemampuan, promosi serta lemahnya daya saing produk usaha mikro dan kecil, solusinya dengan melaksanakan sosialisasi tentang sumber permodalan untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan melakukan pemasaran secara langsung dengan mengikuti berbagai event pameran dan promosi.

Adapun terkait persentase penyerapan keuangan yang tidak maksimal (dibawah 90%) permasalahan meliputi rendahnya partisipasi peserta baik Koperasi maupun UMKM dalam mengikuti sosialisasi/diklat/pelatihan, serta dalam hal belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada saat verifikasi ditemukan ketidak sesuaian informasi/penerima dengan yang tercantum dalam DPA.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

2.4.1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Koperasi dan UKM dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi dan Usaha Mikro semakin tinggi dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan usaha mikro;
2. Usaha koperasi dan Usaha mikro menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan pendampingan usaha yang berkesinambungan;
2. Telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dan PD sehingga ada peluang untuk menselaraskan program dan kegiatan usaha masyarakat;
3. Kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha sehingga peluang usaha semakin terbuka di masyarakat.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sejalan dengan konteks pembangunan disuatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah dan melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	Masih rendahnya kemampuan manajemen pengelola koperasi	Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi. Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan tepat waktu secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi
2.	Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan usaha mikro	Terbatasnya kapasitas dan kemampuan pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro	Masih lemahnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan managerial pelaku koperasi dan usaha mikro Masih kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi. Masih kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen Koperasi dan usaha mikro Pengelolaan koperasi dan usaha mikro belum optimal

3.	Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan usaha mikro	Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro	<p>Kebanyakan produk koperasi dan usaha mikro belum memiliki perizinan dan legalitas standarisasi produk seperti izin edar BPOM, label halal dan sertifikat P-IRT.</p> <p>Masih rendahnya kualitas produk koperasi dan usaha mikro</p> <p>Masih terbatasnya produktivitas dan divesifikasi produk koperasi dan usaha mikro</p> <p>Kebanyakan koperasi dan usaha mikro masih menggunakan teknologi sederhana</p>
4.	Terbatasnya permodalan koperasi dan usaha mikro	Masih kurangnya Akses Permodalan bagi koperasi dan usaha mikro	<p>Pada umumnya koperasi dan usaha mikro masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.</p> <p>Terbatasnya informasi tentang fasilitas pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 - 2023 dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, adalah:

“Kejayaan Inhil Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat”

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Kejayaan Inhil** artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapakan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) **Semakin Maju** berarti Melanjutkan pembangunan yang **NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA** baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.
- 3) **Bermarwah** pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus **BERGERAK BERSAMA**, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan **SPIRIT** yang terus bergelora, **BERKARYA NYATA**

UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.

- 4) **Bermartabat** artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Makna dari visi tersebut adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir secara komprehensif, yang akan ditempuh melalui misi-misi sebagai berikut :

- Misi 1** : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeadilan hukum.
- Misi 2** : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- Misi 3** : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- Misi 4** : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa.
- Misi 5** : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Misi 6** : Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- Misi 7** : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
- Misi 8** : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan ke 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, misi yang selaras dan berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah adalah pada misi ke-8, yaitu sebagai berikut :

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Visi Presiden** terpilih periode 2014-2019, sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:



25

Gambar 3.1 Tujuan Kementrian Koperasi dan UKM

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga Teknis di Bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi menetapkan program-programnya sesuai RPJMN. Kementerian Koperasi dan UKM adalah suatu Departemen Kementerian Negara yang menangani Urusan Pemerintahan dalam rangka Penajaman, Koordinasi dan Singkronisasi Program Pemerintah bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan Visi, yaitu:

"Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional"

Untuk mencapai visi diatas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan KUMKM
- Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional,
2. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM KUMKM.
3. Peningkatan daya saing produk KUMKM melalui meningkatkan kemampuan KUMKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan pemasaran produk KUMKM melalui meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk.
5. Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif
 - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada KUMKM melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
 - b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada KUMKM.

Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Seiring

dengan itu, perlu pula dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usahanya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 5 (Lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang, sebagai berikut :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.
2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM. Khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Hasil review terhadap Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan

penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Kementerian dengan Provinsi Riau.

Adapun visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yaitu:

“TERWUJUDNYA TATA NIAGA, KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH YANG SEHAT dan MANDIRI SERTA MEMPUNYAI DAYA SAING”

Misi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau merupakan upaya untuk mencapai visi tersebut diatas. Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi-misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Provinsi Riau Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau
2. Mewujudkan Tata Niaga/Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau

Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

1. Meningkatnya Koperasi yang Tumbuh dan Berkembang
2. Peningkatan jumlah dan peran UKM dalam pertumbuhan Perekonomian Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Peningkatan Sektor Perdagangan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Inragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hilir serta penetapan kawasan strategis Kabupaten, maka dalam kebijakan pembangunan koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Indragiri Hilir senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi dan UKM. Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023.

Selain itu pembangunan sektor Koperasi dan UKM 2018-2023 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk-produk makanan organik. Hal tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (green economic) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang harus diselesaikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2018-2023, adalah :

1. Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. Masih terdapatnya koperasi yang tidak aktif (37% dari jumlah yang terdaftar);
2. Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan Usaha Mikro sebagian besar masih sangat rendah;
3. Masih terbatasnya kualitas maupun kuantitas kemampuan sumberdaya manusia Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
4. Masih terbatasnya akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
5. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil menghadapi persaingan;
6. Kebanyakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
7. Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil. Kebanyakan hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal dan sedikit

yang melakukan ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi.

Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru diberbagai sektor

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan sasaran yang menjadi dasar penyusunan pelayanan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir selama lima tahun ke depan disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tabel T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel		Nilai AKIP (predikat)	CC	B	B	BB	BB
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	B	B	BB	BB	A
2.	Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		Persentase Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	57%	59%	61%	63%	65%
		2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	63%	66%	70%	74%	80%
		2.2 Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro	Persentase Penumbuhan Usaha Mikro	63%	67%	71%	75%	79%
			Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	67%	70%	73%	76%	79%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang merupakan penjabaran dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis perangkat daerah merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2018-2023 dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

Guna mewujudkan misi kelima Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, maka diperlukan strategis dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun hasil rumusan strategi terhadap setiap sasaran yang diperoleh tertuang pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tabel T-C 26 Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT				
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1.1 Penguatan sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1.1.1 Peningkatan mutu SDM aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			1.1.2 Optimalisasi sarana prasarana aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1.2.1 Pemenuhan operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				1.1.2.2 Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai
			1.1.3 Penegakan disiplin ASN Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1.3.1 Reward dan Punishment dalam penegakan disiplin aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			1.1.4 Optimalisasi sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1.4.1 Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu
				1.1.4.2 Pelaporan tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.							
2.	Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi	2.1.1	Peningkatan lembaga koperasi aktif dan usaha koperasi	2.1.1.1	Meningkatkan peran koperasi dan usaha koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang tangguh.
				2.1.2	Peningkatan Kemampuan, Keterampilan dan Pengetahuan SDM Koperasi dan usaha koperasi	2.1.2.1	Meningkatkan kemampuan SDM pengelola koperasi dalam meningkatkan organisasi dan manajemen
				2.1.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk koperasi yang berorientasi pasar	2.1.3.1	Pemberdayaan Koperasi yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
				2.1.4	Peningkatan daya saing produk koperasi	2.1.3.2	Pengembangan produk koperasi yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang berdaya saing
		2.2	Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro	2.2.1	Peningkatan usaha mikro	2.1.1.1	Meningkatkan usaha mikro sebagai ekonomi kerakyatan yang tangguh.
				2.2.2	Peningkatan Kemampuan, Keterampilan dan Pengetahuan SDM usaha mikro	2.1.2.1	Meningkatkan kemampuan SDM pengusaha kecil dalam meningkatkan organisasi, manajemen dan penguasaan teknologi

			2.2.3 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk usaha mikro yang berorientasi pasar	2.1.3.1 Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
			2.2.4 Peningkatan daya saing produk usaha mikro	2.1.3.2 Pengembangan produk usaha mikro yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang berdaya saing

Sesuai dengan kebijakan strategis di atas, pembangunan sektor Koperasi dan UKM diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomis

Pembangunan sektor koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi Otonomi Daerah.

2. Aspek Kultural

Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa.

3. Aspek Teknologis

Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah menghadapi era globalisasi.

4. Aspek Kelembagaan

Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/ institusi pembina sektor koperasi dan UKM dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.

5. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 akan dipaparkan Tabel 6.1 T-C. 27 berikut ini :

Tabel 6.1 Tabel T-C 27 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi						
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Tercapainya peningkatan SDM yang berkualitas & handal di bidang per koperasian	Meningkatnya jumlah aparatur yang profesional dibidang tugasnya	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Pesen	100	100	869.930.600	100	737.946.500	100	784.630.500	100	784.727.000	100	788.938.500	100	3.966.173.100	Diskop dan UKM	Tbh				
				01 001			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Terbeli	Lembar		300	1.500.000	320	1.540.000	320	1.540.000	340	1.540.000			350	1.540.000	1630	7.660.000
				01 002			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayarkan	Jenis		36	38.353.000	36	40.390.000	36	40.390.000	36	40.390.000			36	40.390.000	180	199.913.000
				01 006			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Diperpanjang Perizinannya (Roda 4 dan Roda 2)	Unit		25	23.386.000	25	24.420.000	25	24.420.000	25	24.420.000			25	24.420.000	125	121.066.000
				01 008			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang yang Dijaga Kebersihannya	Ruangan		100	40.681.000	100	43.700.500	100	43.700.500	100	43.000.000			100	45.000.000	100	216.082.000
				01 009			Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Dipelihara/Service	Unit		39	7.748.000	39	8.870.000	39	8.870.000	39	8.870.000			39	8.870.000	195	43.228.000
				01 010			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis		100	10.039.000	100	11.835.000	100	15.519.000	100	15.519.000			100	18.000.000	100	70.912.000
				01 011			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Lembar		30.214	8.595.000	30.214	11.234.000	30.214	11.234.000	30.214	12.031.000			30.214	11.761.500	151.070	54.855.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	1	47.160.000		-		-		-		-		47.160.000		
		01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Eksamplar	15	26.880.000	15	27.800.000	15	27.800.000	15	27.800.000	15	27.800.000	75	138.080.000		
		01	016	Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang disediakan	Liter	3120	22.630.000	3120	22.800.000	3120	22.800.000	3120	22.800.000	3120	22.800.000	15600	113.830.000		
		01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kali	3	44.730.000	3	52.557.000	3	52.557.000	3	52.557.000	3	52.557.000	15	254.958.000		
		01	018	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	Kali	100	281.631.600	100	280.000.000	100	295.000.000	100	295.000.000	100	295.000.000	100	1.446.631.600		
		01	020	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	Kali	100	287.797.000	100	184.000.000	100	212.000.000	100	212.000.000	100	212.000.000	100	1.107.797.000		
		01	027	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah Petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang	4	28.800.000	4	28.800.000	4	28.800.000	4	28.800.000	4	28.800.000	20	144.000.000		
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur guna menunjang tugas perkantoran	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur guna menunjang tugas perkantoran	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Terpenuhi Sarana Prasarana Kantor Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja (%)	Persen	100	26.000.000	100	81.760.000	100	72.203.000	100	78.246.000	100	78.689.000	100	336.898.000	Diskop dan UKM	Tbh
		02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Unit		-	1	16.500.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	4	64.500.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Teknis yang diikuti	Kali		5	7.250.000	5	14.164.000	5	15.000.000	5	18.000.000	5	15.000.000	25	69.414.000		
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam Sektor Ekonomi	Meningkatnya Pelaku dan Daya Saing Usaha Mikro	15		PROGRAM PENCiptaan IKLIM USAHA KECIL MENEGAH YANG KONDUSIF	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang Dibantu dan Difasilitasi	Koperasi dan Kelompok Usaha Mikro dan Kecil	87	29	1.444.890.000	32	1.673.500.000	35	1.686.250.000	37	1.694.850.000	40	1.662.450.000		8.161.940.000	Diskop dan UKM	Tbh
		15	002	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi Perizinan IUMK dan Penyuluhan Badan Hukum Koperasi serta Izin Usaha Simpan Pinjam Secara Online (DMIJ Plus Terintegrasi)			20	11.975.000	120	175.000.000	120	176.000.000	120	176.100.000	120	176.200.000	500	715.275.000		
		15	006	Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.	Jumlah Dokumen Perencanaan (Musrenbang RKPd, Renja, RKT, PK, LKJIP, LPPD-LKPJ, RKA, DPA dan DPPA)	Dokumen		8	58.285.500	8	169.000.000	8	170.000.000	8	175.000.000	8	177.000.000	40	749.285.500		
		15	011	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Dimonitoring dan Dievaluasi	Persen		7	11.885.000	20	115.500.000	23	123.000.000	25	124.000.000	25	125.500.000	100	499.885.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		15	013	Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Kecil	Kelompok UKM	6	794.697.000	6	695.000.000	6	697.000.000	6	698.500.000	6	663.500.000	30	3.548.697.000		
		15	014	Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Koperasi yang Mendapat Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dan Study Komperatif	Kelompok UKM	30	568.047.500	30	519.000.000	30	520.250.000	30	521.250.000	30	520.250.000	150	2.648.797.500		
		16		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih	Kelompok	531	212.403.000	230	705.000.000	240	712.000.000	250	716.750.000	279	712.750.000		2.846.500.000	Diskop dan UKM	Tbh
		16	006	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Bimtek/Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Studi Komperatif Usaha Mikro dan Kecil ke Luar Provinsi (DMIJ Plus Terintegrasi)	Orang		-	80	215.000.000	80	217.000.000	80	218.000.000	80	217.000.000	320	867.000.000		
		16	007	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Perkoperasian dan studi Komperatif Kelembagaan Koperasi ke Luar Provinsi (DMIJ Plus Terintegrasi)	Orang		199.085.000	80	227.000.000	80	228.000.000	80	229.000.000	80	227.000.000	370	911.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		16	008	Kegiatan Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi HAKI, Label Halal dan Keamanan Pangan (P-IRT)	UMKM		30	13.318.000	60	128.000.000	60	131.000.000	60	132.250.000	60	132.250.000	270	523.500.000		
		16	010	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dengan RPJMD 2018-2023	Persen		-	100	135.000.000	100	136.000.000	100	137.500.000	100	136.500.000	100	545.000.000			
		17		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Jumlah Usaha Mikro yang Dibina, Mengikuti Pameran dan promosi produk	Kali	10	1	667.329.500	2	1.634.448.500	3	1.612.628.500	4	1.640.850.000	5	1.606.128.500	25	7.161.385.000	Diskop dan UKM	Tbh
					Jumlah usaha mikro yang dikembangkan	Kelompok	47	23		25		30		35		40		200			
		17	001	Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah Peserta Sosialisasi Permodalan melalui KUR dan Koperasi sebagai Penyuluh Ultra Mikro (Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang IDM Indikator No. 46)	Orang		-	30	184.220.000	30	184.500.000		186.000.000	30	184.500.000	90	739.220.000			
		17	003	Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.	Jumlah Fasilitas yang Diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Tepat Sasaran	Koperasi dan UKM		25	10.500.000	25	93.500.000	25	96.000.000	25	96.000.000	25	96.000.000	125	381.500.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		17	004	Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah koperasi yang menggunakan dana pemerintah	Koperasi	3	11.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.435.000		
		17	005	Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Kecil Mikro Menengah	Persentase Pengawasan Terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Pengguna Dana Pemerintah	Persen	7	14.682.000	15	79.500.000	20	80.000.000	20	90.000.000	20	80.000.000	82	329.500.000		
		17	006	Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Fasilitas Desain dan Kemasan (Packaging Design) untuk Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi	Koperasi dan UKM	5	-	5	83.978.500	5	84.478.500	5	86.500.000	5	84.478.500	25	339.435.500		
		17	008	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah.	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana bagi Industri Rumah Tangga Produktif	Kelompok UKM	20	584.742.500	20	536.000.000	20	538.500.000	20	539.700.000	20	518.500.000	100	2.132.700.000		
		17	009	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Mengikuti Promosi/Pameran Produk dan Fasilitas Sertifikat Label Halal	Orang	1	45.970.000	2	125.000.000	3	126.000.000	4	127.000.000	5	126.000.000	15	504.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		17	010	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Usaha Mikro yang Mengikuti Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Memberi Nilai Tambah Produk melalui Pelatihan Kelapa dan Turunannya (Pelatihan Pembuatan VCO, Kerajinan Batang dan Batok Kelapa, Gula Semut, Sabut Kelapa, Nata De Coco, Minyak Kelapa, Kosmetik, Sabun serta Minuman dari Air Kelapa) DMJ Plus Terintegrasi	Orang		-	30	532.250.000	30	503.150.000	30	515.650.000	30	516.650.000	120	2.067.700.000			
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Usaha Koperasi	18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Dibina	Koperasi	249	261	17.116.000	273	583.750.000	285	669.600.000	297	749.550.000	309	691.150.000	2.694.050.000	Diskop dan UKM	Tbh	
		18	001	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi.	Jumlah Koperasi Yang Mengembangkan Usaha Yang Mendukung DMJ Plus Terintegrasi (Koperasi Produksi, Konsumen, Simpan Pinjam dan Jasa)	Pesen			-	100	133.500.000	100	137.500.000	100	137.800.000	100	137.500.000	400	546.300.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		18.004	Kegiatan Sosialisasi Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Perkoperasian, Penyuluhan tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Revitalisasi Koperasi	Orang			-	30	115.250.000	30	156.600.000	30	186.500.000	30	184.250.000	120	642.600.000		
		18.005	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.	Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT Tepat Waktu, Penilaian Kesehatan dan Pemeringkatan Koperasi	Kecamatan		55	17.116.000	55	207.500.000	55	228.000.000	55	271.000.000	55	224.900.000	275	931.400.000		
		18.008	Kegiatan Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana / Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi	Jumlah Pembentukan Koperasi Desa Agro (Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang IDM Indikator No. 47)	Koperasi			-	2	127.500.000	2	147.500.000	2	154.250.000	2	144.500.000	8	573.750.000		
TOTAL									3.267.419.100	5.500.000.000		5.625.312.000		5.762.973.000		5.628.106.000		25.554.291.100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		18.005	Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.	Jumlah koperasi melaksanakan RAT tepat waktu, penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi	Kecamatan		55	17.116.000	55	207.500.000	55	228.000.000	55	271.000.000	55	224.900.000	275	931.400.000		
		18.008	Kegiatan rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah pembentukan koperasi Desa Agro sederhana (Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang IDM Indikator No. 47)	Koperasi		-	2	127.500.000	2	147.500.000	2	154.250.000	2	144.500.000	8	573.750.000			
TOTAL								3.267.419.163		5.500.000.077		5.625.312.091		5.762.973.105		5.628.106.119		25.554.291.279		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023. Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Tabel T-C 28 Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai AKIP (predikat)	CC	B	BB	BB	A	A	A
2.	Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	CC	B	BB	BB	A	A	A
3.	Persentase Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	55%	57%	59%	61%	63%	65%	65%
4	Persentase Koperasi Aktif	61%	63%	66%	70%	74%	80%	80%
5	Persentase Penumbuhan Usaha Mikro	4,629	63%	67%	71%	75%	79%	79%
6	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	1,344	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Tabel T-C.28.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	CC	B	BB	BB	A	A	A
2.	Persentase Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	1	1	1	1	1	1	1
4.	Persentase Koperasi Aktif	1	1	1	1	1	1	1
5.	Persentase Penumbuhan Usaha Mikro	4,629	1	1	1	1	1	1

BAB VIII PENUTUP

Revisi Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2018–2023 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mendukung rencana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Dan Kecil dan Menengah, telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan pengembangan tugas urusan Koperasi dan UKM maupun visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

tdo

Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 199003 1 006